

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat, adanya penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Upaya untuk memenuhi pembangunan negara maka dibutuhkan adanya penerimaan negara, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didalamnya terdapat penerimaan negara. Sumber utama penerimaan negara yaitu pada bagian sektor pajak (Ananda, dkk, 2015).

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara (iuran berupa uang bukan barang) berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2013:1). Hal ini tertuang dalam APBN yang membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar negara Indonesia. Dilihat dari perbandingan peranan

pajak terhadap APBN dari tahun 2012 hingga 2014 adalah pada tahun 2012 jumlah penerimaan pajak sebesar 980.518,1 (dalam miliaran rupiah) dengan persentase pajak APBN 73,6%. Pada tahun 2013 jumlah penerimaan pajak sebesar 1.007.306,7 (dalam miliaran rupiah) dengan persentase pajak APBN sebesar 75,2% dan pada tahun 2014 nilai penerimaan pajak sebesar 1.246.107,0 (dalam miliaran rupiah) dan nilai persentase pajak APBN sebesar 76,3%, maka dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan dalam penerimaan pajak setiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015).

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan nilai *tax ratio* yang rendah. *Tax ratio* merupakan mengukur perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Indonesia memiliki *tax ratio* tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Pada tahun 2012, negara Filipina nilai *tax ratio* sebesar 12 persen, Malaysia 16 persen, dan Singapura sebesar 22 persen. Perbandingan dengan negara Indonesia pada tahun 2012 hanya mendapatkan nilai *tax ratio* sebesar 11,90% dan pada tahun 2014 hanya mencapai 12,38% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015).

Kondisi ini dirasa tidak relevan dengan perkembangan di Indonesia. Terutama pada perkembangan di bidang usaha yang setiap

tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah unit usaha di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Unit Usaha di Indonesia**

Tahun	UMKM (%)
2010	53.823.732
2011	55.206.444
2012	56.544.592
2013	57.895.721

Sumber : Kementrian dan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (2014).

Berdasarkan data yang tersaji diketahui, bahwa unit usaha kecil dan menengah dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami peningkatan. Berdasarkan data total PDB sekitar 57,94% yang berasal dari sektor UKM, namun kontribusinya terhadap penerimaan negara dari pajak tergolong kecil sebesar 7% (Ameidyo, 2013).

Penerimaan pajak yang rendah dikarenakan adanya berbagai kebocoran. Salah satu kebocoran penerimaan negara adalah tidak semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara dilaporkan. Misalnya saja usaha-usaha yang tidak melalui prosedur pendaftaran resmi (contohnya usaha kecil), laba perusahaan resmi tetapi tidak dilaporkan, dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan melanggar hukum (perdagangan obat terlarang, pelacuran, dan lain sebagainya) (Prasetyo, 2014).

UKM atau sering disebut dengan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. Bagi negara sektor UKM mempunyai peran yang sangat besar, dikarenakan persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM) cukup besar dibandingkan dengan Usaha Besar adalah 99,99% dan 0,01%. Oleh karena itu, Dirjen Pajak pada tahun 2013 membuat peraturan khusus untuk para UKM di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 26 juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2013. Menurut Menteri Keuangan alasan utama mengeluarkan peraturan tersebut yaitu bermaksud untuk meningkatkan status Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi sektor formal sehingga lebih mudah memperoleh akses keuangan, permodalan maupun kredit perbankan.

Secara umum, ada empat permasalahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menjadikan alasan pemerintah mengeluarkan PP No.46 tahun 2013 yaitu:

1. Akses permodalan. Bank dan lembaga keuangan melihat bahwa UKM sangat berpotensi untuk dikembangkan, namun memiliki kendala dalam menyalurkan kredit usaha. Bank bisa menyediakan modal, tetapi bank terhalang prinsip *prudent* penyaluran kredit, yaitu pada umumnya pelaku UKM tidak *bankable* karena tidak memiliki aset legal dan memadai untuk dijaminkan ke bank. Dengan tujuan untuk menutupi resiko

ke kredit macet, dengan cara bank meminta bunga tinggi ke peminjam UKM, jauh melebihi bunga pinjaman komersial ke nasabah yang memiliki jaminan.

2. Akses pemasaran. Dengan adanya keterbatasan jaringan menyebabkan pelaku UKM belum sepenuhnya mengakses pasar. Akses pemasaran produk UKM lebih banyak ditentukan oleh pedagang perantara dan badan usaha penampung seperti sektor swasta dan lembaga pemerintah yang mengurus UKM.
3. Manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan UKM belum tertata rapi antara biaya dan pemasukan.
4. UKM berfokus pada multibisnis. Pada kenyataannya, kondisi pelaku UKM memiliki banyak usaha yang sama-sama berkontribusi ke pendapatan UKM. Skala bisnis UKM bisa menambah ke berbagai sektor yang tidak berkaitan, sehingga untuk menentukan KLU (Kode Lapangan Usaha) suatu UKM agak sulit jika tidak ada satu sektor yang dominan. Pelaku UKM seperti toko makanan tentu berbeda margin usahanya dengan toko bangunan (Saryana, 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (bersifat final) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini sangat mendukung para Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam membayar pajak, dengan tarif 1% dari omset tidak lebih dari Rp.4,8 milyar

pertahun. PP No 46 tahun 2013 menjelaskan bahwa ada golongan pengusaha kecil yang tidak kena pajak final antara lain pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya. Sasaran dalam PP No.46 Tahun 2013 adalah para pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak. Peraturan pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya dan agar dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Peraturan UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan cara menerapkan sistem pemungutan yaitu *self assessment system*, Wajib Pajak dipercaya untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang dimana Wajib Pajak aktif dalam menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Oleh sebab itu diharapkan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajibannya dengan mematuhi peraturan PP No.46 Tahun 2013.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Kepatuhan pajak adalah

kemampuan dan kemauan dari pembayar pajak untuk mematuhi undang-undang pajak dalam rangka untuk mencapai pembangunan ekonomi (Oladipupo and Uyighosa, 2016). Rendahnya tingkat kepatuhan pajak sangat ironis jika dibandingkan dengan tingginya tingkat pertumbuhan unit usaha di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan penurunan pendapatan negara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Dengan adanya pengetahuan dan Pemahaman yang tinggi maka kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat. Bagi Wajib Pajak yang telah menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan negara secara langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pembangunan yang hakekatnya akan bermanfaat pada masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat. (Linting, 2012).

Sosialisasi perpajakan juga menjadi salah satu faktor kepatuhan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan berarti Wajib Pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan Wajib Pajak akan bertambah. Pengetahuan Wajib Pajak yang mengandung aspek positif dapat menciptakan persepsi positif dengan begitu Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Suryaning, 2015).

Kondisi Keuangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi keuangan adalah gambaran keadaan pertumbuhan usaha. terdapat kemungkinan adanya Wajib Pajak UKM yang tidak patuh karena mengalami kesulitan likuidasi sehingga Wajib Pajak UKM berusaha untuk mempertahankan arus kasnya (Permatasari, 2015). Sebagai contoh jika seseorang pemilik bisnis memiliki kewajiban pajak yang dapat dengan mudah dibayar, maka ia akan bersedia mematuhi. Namun jika kewajibannya besar, berpotensi mengancam kelangsungan hidup bisnis, ia akan menghindari membayar atau akan mencoba untuk menyesuaikan data yang dilaporkan sehingga dikenakan lebih kecil kewajiban perpajakannya (Maghocu and Jairus, 2013).

Ketegasan sanksi perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada umumnya masyarakat akan mematuhi suatu peraturan jika didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Namun sebaiknya sanksi pajak perlu ditegaskan secara maksimal agar Wajib Pajak patuh membayarkan pajaknya. Jika sanksi pajak ditegaskan secara benar maka para Wajib Pajak akan membayarkan pajaknya secara patuh agar tidak terkena sanksinya (Hasanah dkk, 2014).

Upaya menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak tentunya membutuhkan upaya persuasif manusiawi terhadap pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yaitu dengan cara menjaga

keberlanjutan usaha sektor UKM khususnya di Kota Cirebon. Kota ini dikenal sebagai kota tujuan wisata dan kuliner, dengan adanya ciri khas batik trusmi beserta kerajinan rotan, maka kota Cirebon terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan tempat wisata guna meningkatkan volume pengunjung baik lokal maupun turis asing. Cirebon juga memiliki potensi pajak yang sangat tinggi (Cirebonradio, 2016). Kondisi ini tentunya diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha di sektor UKM dengan memberikan pemahaman yang benar tentang peraturan perpajakan, sehingga dapat merubah *mainstream* berpikir pelaku usaha dalam kaitannya dengan perpajakan.

Berdasarkan dari uraian pembahasan dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Pengetahuan dan Pemahaman, Sosialisasi Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Di Kota Cirebon”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini melakukan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Linting, (2012). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menambah variabel independen sosialisasi pajak, telah menerapkan adanya peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan dilakukan studi kasus pada Pelaku usaha UKM di kota Cirebon. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan studi kasus pada UKM SMESCO MT.Haryono, Depok.

Penelitian ini juga melakukan penggantian variabel dependen, dimana penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen kemauan pengusaha kecil dan menengah memenuhi kewajiban perpajakan yang digantikan dengan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu pengetahuan dan pemahaman, sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan, dan ketegasan sanksi perpajakan.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah kota Cirebon, Jawa Barat.
3. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah mempunyai NPWP yang masih membuka usahanya di kota Cirebon pada tahun 2015.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Cirebon?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Cirebon?
3. Apakah kondisi keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Cirebon?
4. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Cirebon?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah pengetahuan dan pemahaman berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Cirebon.

2. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Cirebon.
3. Untuk menguji apakah kondisi keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Cirebon.
4. Untuk menguji ketegasan sanksi perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Cirebon.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Ada dua macam manfaat penelitian yang diharapkan dapat digali dalam penelitian ini, yaitu :

##### 1. Manfaat di Bidang Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

##### 2. Manfaat di Bidang Praktis

- a. Bagi Praktisi: Penelitian ini berguna Sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha kecil dan menengah

dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya terutama pada sektor UKM.

- b. Bagi Akademik: Sebagai asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, dan upaya dalam memberikan informasi, pengetahuan dan sebagai proses pembelajaran faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.